



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUKAMARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Lingkungan Kabupaten Sukamara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sukamara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepadadaerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olah Raga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 2. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 5

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi kepemudaan, olah raga dan pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertugas memimpin, merencanakan, merumuskan kebijakan, menetapkan program kerja dan tata kerja, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata,;
 - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas;
 - e. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada dinas;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada sekretariat;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan urusan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi tatalaksana dan analisis jabatan;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
 - h. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - i. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Sekretaris membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring, evaluasi di bidang umum, perlengkapan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-undangan, serta analisis jabatan;
 - g. pelaksanaan urusan protokol, humas dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang merupakan unsur staf dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan pedoman dan rencana kerja kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. penyusunan program, kegiatan dan pelaporan dinas;
 - c. penyusunan rencana kebutuhan dinas;
 - d. penyusunan rencana anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
 - e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban serta pembukuan keuangan;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
 - g. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan subbagian kepada sekretaris dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang kepemudaan dan olah raga skala kabupaten;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bidang kepemudaan dan olah raga skala kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan;
 - d. pengelolaan peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga;
 - e. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pada bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, membawahi :

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Olah Raga; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Seksi Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Seksi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kepemudaan.
- (2) Kepala Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Kepemudaan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada seksi;
 - b. penyiapan bahan penetapan kebijakan pada seksi;
 - c. pelaksanaan pengembangan kepeloporan, kewirausahaan, keserasian kebijakan dan pemberdayaan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan pada seksi kabupaten;
 - e. pelaksanaan penganugerahan prestasi pemberdayaan pada seksi;
 - f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Olah Raga

Pasal 15

- (1) Seksi Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Olah Raga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Seksi Olah Raga serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan penjabaran kebijakan teknis pada seksi;
 - b. Penyiapan bahan penetapan kebijakan pada seksi;
 - c. Pengelolaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah dan provinsi;
 - d. Pengelolaan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga tingkat daerah;
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi;
 - f. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah;
 - g. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Sarana dan Prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - b. perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi perijinan usaha sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - e. pelaksanaan inventarisasi dan klasifikasi usaha serta pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman kerjasama pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - g. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dalam pembinaan usaha sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - h. pengawasan dan pemantauan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pariwisata.
- (2) Kepala Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepariwisataan yang meliputi bina wisata, pengembangan obyek wisata serta sarana dan prasarana wisata;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Kepariwisata sebagai bahan program dinas;
 - b. penyelenggaraan analisis data kepariwisataan;
 - c. penyusunan bahan penetapan kebijakan bina wisata, pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana wisata;
 - d. penyusunan bahan kerjasama internasional untuk pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. penyelenggaraan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata;
 - f. penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata;
 - g. pelaksanaan pembinaan di bidang kepariwisataan;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang kepariwisataan;
 - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Kepala Bidang Pariwisata membawahi :

- a. Seksi Bina Usaha Pariwisata;
- b. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Bina Usaha Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Bina Usaha Pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan bina usaha pariwisata;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bina usaha pariwisata;
 - c. penyiapan pelaksanaan dan penetapan pelaksanaan pedoman perencanaan dan kerjasama pemasaran;
 - d. penyiapan pelaksanaan dan penetapan pedoman bina usaha pariwisata;
 - e. penyiapan pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - f. penyiapan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan bina usaha pariwisata;

- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perencanaan pengembangan induk sumber daya pariwisata nasional atau provinsi skala kabupaten;
 - b. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam daerah dalam rangka promosi dan pengembangan pariwisata dan seni budaya skala nasional atau provinsi skala kabupaten;
 - c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan promosi pariwisata didalam dan luar negeri;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta perancangan kepariwisataan skala kabupaten untuk bahan promosi;
 - e. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam rangka pengembangan pariwisata skala kabupaten pada tingkat nasional atau provinsi;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan skala kabupaten pada tingkat nasional dan provinsi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada seksi Sarana dan Prasarana serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan prasarana, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana wisata dan lingkungan wisata;
 - b. perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pembangunan sarana kepariwisataan dengan lembaga / dunia usaha;
 - d. penyiapan bahan rekomendasi perijinan usaha pariwisata;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan klasifikasi usaha serta pemeliharaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- f. penyiapan bahan penyusunan pedoman kerjasama pengembangan sarana dan prasarana wisata;
- g. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dalam pembinaan usaha kepariwisataan;
- h. pengawasan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan kepariwisataan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V UPTD

Pasal 22

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Dinas selaku pimpinan Dinas menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan ditetapkan peraturan bupati ini maka:
 - a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara; dan
 - b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukamara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian uraian tugas pejabat dan pelaksana dilingkungan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas dengan atas persetujuan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 28 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA



BUPATI SUKAMARA

Ttd

AHMAD DIRMAN